

## DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

### Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lingkup Kewenangan	Uraian Kewenangan	Identifikasi Isu	Kebutuhan Data
Kewenangan Provinsi di Bidang Informasi (Lampiran UU 23/2014), Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur:	<p><b>Terkait Informasi dan Komunikasi Publik</b></p> <p>Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi</p> <p><b>Terkait Aplikasi Informatika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi (e-procurement).</li> <li>- Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah provinsi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi</li> <li>2. Koordinasi Pengelolaan Informasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota</li> <li>3. Pelayanan dan Prosedur penyebarluasan informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Informasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yang sudah dilakukan</li> <li>b. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas</li> <li>c. Penyampaian dan pelaporan pertanggungjawaban</li> <li>d. Penganggaran</li> <li>e. Sengketa Informasi : Pengelolaan informasi secara berkala</li> <li>f. Data penanganan kasus</li> </ol> </li> <li>2. PPID <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan sistem keterbukaan informasi, khususnya dalam hal manajemen pengelolaan keterbukaan informasi</li> <li>b. ketersediaan sarana dan prasarana</li> <li>c. pedoman pelaksanaan</li> </ol> </li> </ol>
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p><b>Komisi Informasi Provinsi</b></p> <p>Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.</p>		
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<p><b>Tugas PPID (Pasal 14)</b></p> <p>PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:</p>		

<p>(Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010) tentang Pelaksanaan UU 14/2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;</li> <li>h. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;</li> <li>i. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;</li> <li>j. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;</li> <li>k. Pengujian Konsekuensi;</li> <li>l. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;</li> <li>m. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan</li> <li>n. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.</li> </ul>		<p>(SOP) penyelenggaraan keterbukaan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. sengketa informasi dan penyelesaiannya selama ini</li> <li>e. apakah di setiap OPD ada PPID, atau sudah dijadikan satu pintu pada Diskominfo, sementara di OPD yang lain berstatus PPID Pembantu.</li> </ul>
---	---	--	---